

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG**

IZIN USAHA INDUSTRI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa izin usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan adalah termasuk urusan Pemerintah Kabupaten, maka dipandang perlu mengatur perizinan Usaha Industri Hasil, Tanaman Perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
INDUSTRIAL HASIL TANAMAN PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
5. Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan adalah izin usaha yang diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan usaha pengolahan hasil perkebunan;
6. Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan adalah usaha Industri Pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**BAB II
PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan dalam daerah harus mempunyai Izin Usaha Industri;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 3

Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan berlaku selama Usaha Industri melakukan kegiatan.

Pasal 4

Surat Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan dapat dicabut apabila :

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum;
- b. tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- d. melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III JENIS USAHA DAN KAPASITAS OLAH INDUSTRI

Pasal 5

Jenis Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan adalah :

- a. kelapa sawit kapasitas olah 1000 Kg TBS per hari;
- b. karet kapasitas olah 200 kabupaten lateks per hari;
- c. kopi kapasitas olah 1800 Kg biji kopi kering per hari;

- d. kelapa kapasitas olah 400 kabupaten kopra per hari;
- e. nilam Kapasitas olah 5 liter minyak per hari.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan berkewajiban laporan terhadap usaha industri hasil tanaman perkebunan yang dilakukannya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setiap 6 (enam) bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha hasil tanaman perkebunan dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian izin usaha hasil tanaman perkebunan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD